



**PUTUSAN**  
**Nomor 889/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Plt. Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-528/PJ/2017, tanggal 10 Februari 2017;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT DAIDO SP INDONESIA**, beralamat di Kawasan MM 2100 Blok LL-1 Cikarang Barat, Bekasi 17520, yang diwakili oleh Yasuo Muramatsu, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.76785/PP/M.XVIII/16/2016, tanggal 8 November 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-288/WPJ.22/BD.06/2014 tanggal 8 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 889/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Pajak Juli 2011 Nomor 00018/207/11/431/13 tanggal 1 Februari 2013;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat tanggapan tanggal 7 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.76785/PP/M.XVIII/16/2016, tanggal 8 November 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-288/WPJ.22/BD.06/2014 tanggal 8 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2011 Nomor 00018/207/11/431/13 tanggal 1 Februari 2013, atas nama PT Daido SP Indonesia, NPWP 01.869.610.4-431.000, beralamat di Kawasan MM 2100 Blok LL-1 Cikarang Barat, Bekasi 17520, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

## Dasar Pengenaan Pajak

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:

Ekspor	Rp	550.730.881
Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	Rp	654.360.464
Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	0
Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	Rp	662.900
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	1.205.754.245

## Perhitungan PPN Kurang Bayar

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	65.436.046
Dikurangi:		
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	264.195.796
Lain-Lain	Rp	0
Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar/(Lebih Bayar)	Rp	(198.759.750)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	270.005.638
PPN yang Kurang Dibayar	Rp	71.245.888
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	9.974.424
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp	71.245.888
Jumlah Sanksi Administrasi	Rp	81.220.312
PPN yang Masih Harus Dibayar	Rp	152.466.200

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Februari 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Februari

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 889/B/PK/Pjk/2024



2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Februari 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.76785/PP/M.XVIII/16/2016 tanggal 8 November 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.76785/PP/M.XVIII/16/2016 tanggal 8 November 2016 atas sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  3. 2. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-288/WPJ.22/BD.06/2014 tanggal 8 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2011 Nomor 00018/207/11/431/13 tanggal 1 Februari 2013, atas nama PT Daido SP Indonesia, NPWP 01.869.610.4-431.000, beralamat di Kawasan Industri MM2100 Blok LL-12, Jatiwangi, Cikarang

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 889/B/PK/Pjk/2024



Barat, Bekasi 17520, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa peninjauan kembali adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011 sebesar Rp177.851.836,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi positif penjualan Tahun 2011 sebesar Rp2.113.530.763,00 yang merupakan objek penyerahan Barang Kena Pajak yang belum dilaporkan, yang selanjutnya atas koreksi tersebut dibagi pro rata untuk seluruh Masa Pajak 2011 atau dibagi 12 bulan;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan koreksi *a quo*, pada dasarnya Termohon Peninjauan Kembali telah memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan seluruh objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai, sehingga tidak seharusnya terdapat koreksi objek PPN Keluaran sebesar Rp177.851.836,00;

Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar terdapat objek PPN Masa Pajak Juli 2011 sebesar Rp177.851.836,00 yang belum dipungut dan belum dilaporkan dalam SPT Masa Pajak PPN?;



Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali pada sengketa ini sebagian terkait dengan sengketa peredaran usaha pada sengketa Pajak Penghasilan Badan Tahun 2011, dimana koreksi peredaran usaha yang berasal dari impor barang setengah jadi dibatalkan sebagian sebesar Rp1.713.275.369,00 sesuai dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.76781/PP/M.XVIII/15/2016 tanggal 8 November 2016, sehingga Putusan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pedoman dalam putusan ini;

Bahwa dengan mengikuti formula Pemohon Peninjauan Kembali dalam menghitung besarnya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Masa Pajak Juli 2011, maka koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali menjadi sebagai berikut:

Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Rp 797.133.412,00  
menurut Pemohon Peninjauan Kembali

Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Rp 654.360.464,00  
menurut Majelis Hakim

Koreksi yang dibatalkan Majelis Hakim Rp 142.772.948,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 889/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Widowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Widowati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 889/B/PK/Pjk/2024